
**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU AKTIVITAS PIDANA PENCABULAN
DAN KEKERASAN ANAK DI BAWAH UMUR
(PUTUSAN NO.49/PID.SUS/2019/PN LBB)**

***Farhana¹, Muhammad Fadira Saputra², Sonya Airini Batubara³**

^{1,2,3}(Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Jalan Sampul, Medan, Sumatera Utara, Indonesia)

*farhanakeynes@gmail.com

ABSTRACT

Often criminal acts occur in human life and that includes their problems. usually this is because of something like their lust that wants a crime. Crimes that can be committed include various kinds of acts of harassment, obscenity and sexual violence. Types of crimes whose actions are in the category of sexual violence such as obscenity have a lot of impact on the victims. The victims besides being harmed they will also experience trauma and high shame. The study that will be carried out uses normative juridical, namely the method used in conducting research in the field of law with steps. This method works by analyzing legal sources in writing and available in the literature. The materials used in this research are laws, research journals, and books that are still relevant to the prevailing problems. This research uses a descriptive approach. where research is based on written rules as they are. Legal research on child abuse has basically been stated in article 76 E of Law no. 35 of 2014 regarding changes to Law NO. 3 of 2002 which deals with child protection. It is clearly stated in article 76 E which reads "Every person is prohibited from committing violence or threats of violence, forcing, deceiving, committing a series of lies, or persuading children to commit or allow obscene acts to be carried out". This case is also listed in the Lubuk Basung Court Decision No. 49/pid.sus/2019/PN LBB which received the result of the decision because the law had reported that the defendant was stating that the defendant was legally proven guilty of carrying out a crime in the form of intercourse with a minor. This violates Article 76 D in conjunction with Article 81 paragraph 1 UURI Number 35 of 2014 regarding changes to Law no. 23 of 2002 regarding child protection.

Sering kali aktivitas pidana terjadi dalam kehidupan manusia dan itu termasuk pada problematika mereka. biasanya hal ini karena adanya suatu hal seperti nafsu mereka yang menginginkan aktivitas kejahatan. Kejahatan yang dapat dilakukan berbagai macam termasuk dalam perbuatan pelecehan, pencabula dan kekerasan seksual. Jenis kejahatan yang aktivitasannya berkategori kekerasan seksual seperti pencabulan mengakibatkan banyak sekali dampak terhadap para korban. Para korban selain mereka dirugikan mereka juga akan mengalami traumatis dan rasa malu yang tinggi. Kajian yang akan dilakukan ini menggunakan yuridis normatif yakni metode yang digunakan dalam melakukan penelitian bidang hukum dengan step. Metode ini cara kerjanya dengan menganalisis sumber hukum secara tertulis dan tersedia dengan kepustakaan. Bahan yang dijadikan dalam penelitian ini adalah undang-undang, jurnal penelitian, dan buku yang masih relevan dengan problematika yang berlaku. Penelitian ini pendekatannya menggunakan deskriptif. dimana

penelitian yang didasarkan terhadap aturan tertulis sebagaimana adanya. Penelitian hukum pada pencabulan anak pada dasarnya telah dituturkan pada pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan pada UU NO. 3 Tahun 2002 yang membahas terkait perlindungan anak. Secara terang tertuang pada pasal 76 E yang berbunyi “Semua orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Perkara ini juga tercantum pada Putusan Pengadilan Lubuk Basung No. 49/pid.sus/2019/PN LBB yang menerima hasil putusan karena hukum telah memberitakan bahwa terdakwa tengah menyatakan terdakwa terbukti dengan sah bersalah tengah menjalankan aktivitas pidana berupa menyetubuhi anak dibawah umur. Hal ini melanggar pasal 76 D jo pasal 81 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan perubahan pada UU No. 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak.

Kata Kunci: *Pidana Pencabulan, Kekerasan Anak, Anak Di Bawah Umur.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang terpaku pada hukum (Aswandi & Roisah, 2019). Bahkan perpektif seperti ini telah didukung dengan adanya pasal 1 ayat (3). Pada pasal ini dinytakan dengan jelas bahwa Indonesia itu berdisi sebagai negara hukum. Maka dengan itu masyarakat yang hidup sebagai warga Indonesia secara internal melaksanakan hak serta kewajiban yang diatur negara adalah wajib. Tanpa memandang siapa mereka harus taat dengan aturan hukum yang bersifat mengikat (Sarudi, 2021). Karena hukum merupakan sederet aturan yang tidak dapat dielak keberadaannya. Sehingga ketika melakukan pelanggaran terhadap ini akan dikenakan sanksi berdasarkan perbuatan dan ketentuan berlakunya hukum. Hadirnya hukum pada suatu negara dapat menjadikan warganya tertib dalam menjalankan hak dan kewajiban. Selain itu hukum juga menjadi pelindung untuk para warga negara dari badai seperti kejahatan dan ancaman. Akhirnya kehidupan tentram dan aman akan tertanam di negara itu (Rahmatullah, 2020).

Indonesia memiliki sistem hukum perdata dan hukum pidana. Berlakunya hukum pidana yang ada di negara Indonesia hingga saar ini masih digunakan merupakan hukum pidana peninggalan kolonial belanda walaupun telah diadakan perubahan dan perbaikan disana-sini. Hukum pidana adalah terjemahan dari istilah belandastrafrecht yang berarti hukum hukuman. Hukum pidana berkaitan dengan aturan Negara, kepentingan umum, kegiatan pemerintah, dan juga mengurus aktivitas pidana. Hukum pidana berarti kumpulan atas aturan-aturan yang mengatur aktivitasan yang tidak diperbolehkan serta dikategorikan dalam pelanggaran pidana. Kemudian penentuan sanksi yang berdasarkan dengan perbuatan terdakwa (Yani, 2018).

Tokoh lain seperti Sudarto memiliki pandangan lain terkait dengan hukum pidana. Baginaya hukum pidana merupakan segenap aturan hukum yang dikenakan kepada seseorang dengan aktivitas pidana yang dilakukannya berdasarkan syarat tertentu (Sudarto, 1983). Berbeda dengan W.F.C.Van Hattum yang menunjukkan pengertian hukum pidana berupa seluruh prinsip juga aturan yang wajib ditaati oleh negara dan masyarakat secara umum. Posisi mereka sebagai pemelihara adanya hukum secara umum. Sehingga ada larangan bagi mereka untuk menjalankan aktivitas yang sifatnya menyalahi hukum dan mengaitkan pelanggaran pada aturan-aturan terhadap penderitaan khusus.

Permasalahan manusia berupa aktivitas pidana sering dilakukan oleh seseorang tanpa memakai akal sehat. Kemudian, mereka memiliki nafsu untuk melakukan aktivitas itu. Pada akhirnya mereka juga akan melakukan aktivitas jahat yang dikatakan melewati batasan. Contohnya adalah yang sering terjadi pada akhir-akhir ini tentang kejahatan seksual yang diterima oleh anak usai dini. lebih parahnya aktivitas ini dilakukan dengan mencabuli korban. Pelaku yang tega melakukan ini rupanya tidak pandang umur padahal sudah jelas diterangkan dalam Kitab UU Hukum Pidana pasal 289:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun” (Perpres, 1958).

Pelecehan seksual yang akhir-akhir ini marak terjadi sangat tidak dapat ditoleransi. Aktivitas ini tidak hanya membuat korban rugi secara fisik. Korban juga dirugikan secara mental dan sosialnya. Sementara rata-rata yang menjadi korban dari adanya hal ini adalah dari kalangan wanita. Banyak sekali berita yang membicarakan anak perempuan menjadi korban adanya pencabulan dari para lelaki tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya masa depan mereka yang suram membuat korban merasa menjadi sampah masyarakat. bahkan hal ini juga akan berdampak pada keluarga korban (Aminah, 2020);(Ardianoor, Arief, & Hidayatullah, 2020).

Maka dari itu negara menunjukkan perlindungan hukum pada para korban pencabulan dan sanksi hukum kepada para pelaku. Pencabulan sendiri di Indonesia dikategorikan sebagai aktivitas kriminal. Walaupun sudah ada hukum yang mengatur, banyak korban dari ini tidak berani untuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Bahkan instansi tepat mereka belajar terkadang justru menjadikan korban sebagai seorang yang memulai dari aktivitas pidana yang tidak diinginkan itu. Sehingga dengan adanya hal ini sangat merugikan korban dan keluarga korban. Padahal aktivitas pencabulan ini rata-rata terjadi tanpa keinginan dan tidak ada izin dari korban. Maka akhirnya korbanlah yang menderita atas perbuatan itu. Sebenarnya telah diketahui secara jelas terkait keberlauhannya hukum ini pada pasal 368 ayat (1) KUHP. Disana dijelaskan untuk siapapun yang memiliki tujuan demi keuntungan dirinya

sendiri maupun orang lain melalui aktivitasan kekerasan maupun ancumannya, menunjukkan pemaksaan pada orang lain, termasuk dalam melakukan penyerahan suatu benda sbagian dan keseluruhan punya orang dengan dipaksa, atau juga mengaku berhutang juga menghapus hutang dengan demikian dia melakukan pemerasan yang akan dihukum dengan penjara selama 9 tahun (Kuswardani, Handrawan, & Wardhani, 2019).

Aktivitasan keji ini sering kali dijalani oleh mereka yang bisa saja tidak memiliki keimanan kuat dan edukasi yang masih dangkal, maka akal tidak sehatlah yang terbentuk dan mengalahkan kesucian batin. Perempuan dan anak adalah golongan untuk menjadi korban kekerasan, dimana itu langsung ditunjukkan pada fisik seorang dengan langsung, seperti halnya meninju, menampar, memukul, menendang, mendorong atau mencekik hingga tidak berdaya. Maka dapat dimengerti bahwa perilaku seperti ini akan menunjukkan dampak pada korban berupa rasa takut. Pada akhirnya mau melakukan perintah sang pelaku (Setiawan, 2016). Terutama anak-anak mereka yang diciderai secara psikologis, fisik, dan seksual. Dalam rangka melakukan pencegahan kekerasan seksual pada anak yaitu dengan memeberikan hukuman yang berat bagi terdakwa agar menunjukkan efek jera. Dimana Hukum Pidana Indonesia tengah menyatakannya dalam pasal 287 ayat (1) sebagai berikut:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” (Presiden Republik Indonesia, 1958).

Selain dalam pasal diatas pasal lain juga menunjukkan ketegasan sebagai berikut ini (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait dengan Perlindungan Anak):

“Semua orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh rupiah).”

Dari uraian diatas masih banyaknya aktivitas pidana pencabulan yang dilakukan diluar sana sehingga membuat peneliti tertarik bagaimana aktivitasan hukum yang harus dilakukan agar para pelaku jera, maka peneliti membuat judul “Analisis Hukum Terhadap Pelaku Aktivitas Pidana Pencabulan dan Kekerasan Anak di Bawah Umur”.

B. METODE

Pada kajian yuridis normatif ini penulis menggunakannya untuk melakukan analisis adanya sumber hukum tertulis dan berlaku secara sah berbentuk undang-undang (Marzuki, 2017);(Safaruddin, 2020). Karena itu kajian ini sifatnya adalah kepustakaan yaitu diambil berdasarkan catatan undang-undang, jurnal hukum, dan buku yang masih relevan dengan penelitian ini. Lalu untuk pendekatan pada penelitian ini penulis fokus dengan deskriptif yang berlandaskan akan aturan secara tertulis sebagaimana adanya. Kemudian penelitian ini memiliki dua data berupa primer dan sekunder. Data yang primer penelitian ini diambil dengan melakukan observasi pada narasumber yang berhubungan dengan aktivitas pidana pencabulan dan kekerasan kepada anak yang masih berada dibawah usia berdasarkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 terkait dengan perlindungan anak. Data Sekunder sumbernya telah ada sebelumnya seperti makalah, buku-buku, dan artikel yang berkaitan dalam penelitian ini. Cara penulis mengumpulkan data di sini adalah dengan mengumpulkan data sekunder dengan studi kepustakaan layaknya buku, jurnal, skripsi, kamus, karya ilmiah, dan lainnya. Kemudian penulis melakukan analisa data yang dipergunakan pada penelitian ini dengan kualitatif (Sulaiman, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Kepada Pelaku Terhadap Pencabulan Dan Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur

Pertanggungjawaban hukum pidana kepada pelaku sangatlah diperlukan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Dalam analisa pada surat keputusan Lubuk Basung putusan No. 49/pid.sus/2019/PN LBB dalam menjalankan ancaman atau kekerasan dengan pemaksaan pada anak untuk menjalankan hubungan setubuh menerima hasil keputusan itu hakim menunjukkan pernyataan pada terdakwa dengan bukti sah bersalah telah melakukan perbuatan pidana “menyetubuhi anak dibawah umur”, yang melanggar pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak.

“Semua orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.”

Hakim menjatuhkan pidana dengan hukuman berupa penjara maksimal 7 tahun dan denda sebesar sepuluh juta rupiah subsidir 6 (enam) bulan kurungan dikurangi waktu selama masa tahanan sementara dengan perintah bahwa terdakwa tetap saja ditahan.

Terdakwa Zulhan Efendi Pgl Pendi pada bulan April 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan juni tahun 2018 bertempat didalam kamar rumah terdakwa di Satandang Kaciak Jorong Pasar Batu Kambing Kecamatan Ampek Nigari kabupaten Agam atau setidaknya disuatu tempat

yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basungyang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetebuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana yang dilakukan olrh terdakwa.

Perlindungan hukum terhadap pencabulan anak dituangkan pada pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan akan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 yang membahas perlindungan anak. Pada pasal 76 E ini dinyatakan:

“Semua orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakuakn perbuatan cabul.”

Sementara hukuman untuk terdakwa adanya kejahatan pencabulan yang dilakukan dalam tempat ibadah, terdakwa akan pencabulan pada anak akan dikenakan sanksi berdasarkan dengan pasal 82 ayat (1) junto pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2004 terkait berubahnya UU No. 3 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. melalui hukuman pidanan yang diwujudkan dalam bentuk kurungan jeruji besi selama 5 tahun minimal dan maksimal 15 tahun. Selain itu juga dikenai denda maksimal sebebsar Rp. 5.000.000.000.

Pertanggungjawaban perlindungan anak merupakan seluruh warga negara berdasarkan dengan kompetensi dari jenis kesungguhan pada situasi dan kondisi apapun serta pertanggungjawaban perlindungan anak dilaksanakan demi kesejahteraan anak (Annas, 2018). Semua orang, baik ibu, lingkungan, pemerintah, maupun negara, berkewajiban untuk kesehatan dan kesejahteraan anak-anaknya. Undang-Undang Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Dikomunikasikan dan dipahami: dalam penelitian ini, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berwajib dan berhak atas penyelenggaraan perlindungan anak. Aktivitasan kekerasan atau aktivitasan terhadap kita dapat dinilai dalam 3 kategori: Gejala somatik keseluruhan pertama, diklasifikasikan sebagai gejala, adalah menapar, menedang, mengigit, memukul, mencekik, medorong, mengancam dan membenturkan dengan menggunakan benda tajam (Suyanto, 2016). Kedua, psiko, kekerasan ini dampaknya pada perasaan tidak aman dan nyaman, kemampuan harga diri dan martabat acara dan aktivitas. Jenis kekerasan ini adalah mengamankan kepercayaan, membantu di depan orang lain atau di depan telah, melontarkan ancaman dalam kata-kata. Ketiga, jenis kekerasan seksual, yang termaksud pivotal role ini merupakan seluruh aktivitasan dengan muncul beupa paksaan atau mengancam untuk melakukan seksual, meningkatkan penyiksaan atau ini adalah sadis serta meninggalkan sejak termasuk produk yang didistribusikan yang masih tergolong anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Keempat, jenis peran ekonomi yang sangat penting, berarti mengendalikan ini di kawasan terkadang ketika yang telah tua

memaksa anak yang telah berusia dibawah tidak hanya dengan sebagai penjual teori unik, pengamen jalanan, kali (Suyanto, 2016);(Junaidi, 2021);(Suryani, 2021).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Tentang Korban Pencabulan Dan Kekerasan

Upaya dalam melakukan perlindungan pada anak yang dijalankan guna menunjukkan keadaan pada semua anak bisa menjalani adanya hak juga kewajiban dalam rangka tumbuh dan berkembang pada anak dengan wajar. Lingkup pertumbuhan ini adalah mulai dari fisik, sosial, dan mental (Annas, 2018). Hadirnya perlindungan anak sebagai bentuk dari lahirnya keadilan pada kelompok penduduk, maka dari itu adanya perlindungan anak dapat diusahakan melalui susunan kehidupan bermsayarakata juga bernegara. Aktivitas dalam perlindungan anak kini menjadi perhatian hukum, meskipun itu dituliskan maupun tidak dituliskan. Asas-asas adanya perlindungan anak dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Non-Diskriminasi, artinya anak-anak memiliki kesetaraan hal dalam mendapatkan perlindungan seperti halnya yang dicantumkan pada konvensi berbagai hak anak. Hal ini dilakukan dengan tidak memilih warna kulit, agama, bahasa, gender, suku bangsa, pandangan politik, dan hal lainnya. Termasuk juga tingkat sosial, asal usul, dan status.
- b. Kebutuhan yang paling baik untuk anak, artinya untuk seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan anak baik dari lembaga pemerintahan, yudikatif, legeslatif, dan lembaga lainnya perlu mengutamakan kepentingan anak yang terbaik dengan segala pertimbangan.
- c. Hak penuh hidup anak, perkembangan dan kelangsungan dalam hidup pada anak, artinya hak asasi ini perlu dipenuhi mulai dari dasar-dasar mereka hidup dan ini negara perlu turun untuk melakukan perlindungan kepada mereka. Bahkan tidak hanya samapai situ masyarakat, pemerintah, hingga keluarga juga orang tua.
- d. Adanya menghargai pada opini yang dilontarkan oleh anak. hal ini dalam artian mereka harus menghormati pada seluruh hak atas anak guna partisipasi juga mengungkapkan opini mereka untuk mengambil keputusan khususnya menyangkut masalah hal-hal berpengaruh pada kehidupannya.

Kerap sekali dijumpai di media adanya aktivitas kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak. sementara ironisnya itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah sebagai cara untuk mendisiplinkan anak-anak. terlebih banyak sekali dikalangan masyarakat, budaya, sosial mereka tidak melakukan perlindungan hingga tidak menghormati para anak. Meningkatnya fenomena seperti ini telah nyata dan perlu diakui bahwa sejauh ini aktivitas kekerasan pada anak cenderung dihadapi secara incidental. Karena belum secara jelas memahami kekerasan pada anak yang

akibatnya tidak membantu sama sekali dalam menahan kekerasan itu (Fahlevi, 2015);(Prasetyo, 2020).

Mengenai anak-anak yang sempat mengalami adanya tindak kekerasan bagainya memiliki hubungan erat dengan pembangunan masyarakat dan keluarga. Karena terhadap anak tidak akan terlepas dari adanya metode pengasuhan keluarga maupun tidak hanya mereka yang berpola pada konteks individual, seperti halnya tingkah laku juga kebiasaan yang menjadi wajah di masyarakat yang biasanya disebut dengan budaya (Lefaan & Suryana, 2018).

Masing-masing faktor ini memiliki efek langsung hanya pada rentang aktivitas manusia yang melibatkan koneksi, koordinasi, dan tentunya evolusi satu atau lebih sistem. Semua aspek dari ini telah bersama saya sejak saya masih kecil, dan itu terus membantu saya mengatasi pergumulan yang terus-menerus. Di suatu tempat di atas daftar adalah pentingnya bantuan negara dalam menangani masalah kekerasan. Kekerasan terhadap anak korban merupakan kekerasan adalah kekerasan adalah anak dapat meliputi kekerasan by this, psychopsy, dan seksual. Upaya kepada khusus bagi korban kekerasan anak ini dapat dengan semakin banyak seperti:

- a. Perluasan juga sosialisasi akan keterkaitan pada perundang-undangan yang membahas tentang perlindungan anak aktivitas kekejian.
- b. Adanya upaya dipantau, dilaporkan, dan di beri sanksi.

Segala hak dan kewajiban anak diuraikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 terkait perlindungan anak (Annas, 2018);(Novianti, 2019). Anak-anak memiliki hak yang perlu dihargai dan mendapatkan perlindungan atas pelaksanaannya. Hak-hak ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Hak untuk dapat hidup, berkembang, berpartisipasi, dan tumbuh sedangkan selauaknnya berdasarkan pada harkat juga martabat kemanusiaan. Selain itu juga mendapatkan perlindungan adanya diskriminasi juga kekerasan.
- b. Hak atas diperolehnya identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berekspresi, dan berpikir berdasarkan tingkat kecerdasan serta usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Semua anak berhak untuk tahu orantuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya agar anak dapat patuh serta menghormati orang tuanya.
- e. Dalam problematika orang tuanya tidak dapat menjamin pertumbuhan kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Hak mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan berdasarkan dengan kebutuhan mental, fisik, sosial, dan keagamaan.
- g. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk keperluan upgrade diri dan kompetensi berdasarkan kepemilikan bakat juga minat.
- h. Untuk anak yang memiliki atau menyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan edukasi luar biasa, untuk anak dengan kompetensi unggul berhak memperoleh pendidikan khusus.
- i. Hak untuk mengungkapkan pendapat dan hak untuk dipedulikan opininya, dicari, diterima, dan ditunjukkan berita berdasarkan dengan level kecerdasan yang masih standar dan dirinya mampu untuk menerima itu. Semua itu didukung untuk meningkatkan skill diri tentu dengan tidak meninggalkan citra kepatuhan dan kesusilaan.
- j. Hak untuk melakukan istirahat juga menggunakan longgarnya waktu, bermain, bergaul dengan teman sebaya, melakukan kreasi sesuai dengan kompetensi dan level kecerdasan yang dimiliki untuk upgrade diri.
- k. Semua anak dengan sandang disabilitas memiliki hak memperoleh bantuan social, rehabilitasi, serta mendapatkan perhatian dalam kategori kesejahteraan sosial..
- l. Hak mendapatkan pengasuhan dari orang tua kandung. Kecuali adanya suatu alasan maupun batasan hukum secara sah dengan memperlihatkan akan pemisahan dari orang tua kandung untuk kebaikan dan kepentingan bagi anak. selain itu juga termasuk pada pertimbangan paling akhir.
- m. Hak mendapatkan bentengan dari adanya penyiksaan, hukuman tidak manusiawi dan penganiayaan.
- n. Hak untuk mendapatkan kebebasan berdasarkan dengan hukum.
- o. Semua anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- p. Semua anak yang menjadi korban atau pelaku aktivitas pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (termasuk bantuan medis, social, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan) (Suyanto, 2016).

Sanksi terhadap pelanggaran perlindungan anak (Rumiyati, 2021);(Yusyanti, 2020) diberdasarkankan dengan bentuk pelanggaranannya:

- a. Bagi semua orang yang dengan sengaja melakukan aktivitasan yaitu diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkanna anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau penderitaan baik fisik, mental, maupun social terhadapnya di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

- b. Semua orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang mejadi korban penyalahgunaan narkotik, alkohol, psikotropika dan zan adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan atau anak korban kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah.
- c. Semua orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan pidana akan dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah.
- d. Semua orang dimana mereka menjalankan kekerasan, kekejaman, maupun mengancam akan aktivitasan kekerasan dan penganiaayaan pada seorang anak akan mendapatkan ganjaran berapa pidana yang maksimalnya adalah selama tiga tahun atau dengan denda maksimal sebebsar sepuluh juta rupiah.
- e. Semua orang jika secara sengaja ketika menjalankan ancaman dan kekerasan berupa pemaksaan anak untuk menjalati aktivitasan persetubuhan dengannya maupun dengan orang laindipidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah dan paling sedikit enam puluh juta rupiah.

D. SIMPULAN

Aktivitas akan adanya pidana adalah permasalahan bagi manusia. Hal ini kerap kali terjadi pada mereka dengan minus moralitas. Karena mereka tidak menggunakan pikiran mereka secara sehat. Selain itu mereka juga didorong dengan adanya hawa nafsu untuk melakukan aktivitas keji itu. Maka dari itu pada akhirnya terjadilah kejahatan yang dikatakan melampaui batas seperti kejahatan seksual. Khususnya pada kasus pencabulan. Kejahatan ini merupakan bentuk dari adanya kekerasan dimana tindakan ini akan merugikan korban dengan sangat. Kerugian yang diterima itu dapat diwujudkan berupa rasa traumatis dan malu yang akan sangat berdampak pada kehidupan selanjutnya. Terutama anak-anak, baik kekerasan fisik, psikologis maupun kekerasan seksual, dimana kekerasan adalah aktivitasan-aktivitasan sedemikian rupa yang ditunjukkan ke fisik misalnya memukul, menampar, meninju, menendang, mencekik atau mendorong sampai jatuh.

Di dalam Putusan Pengadilan Lubuk Basung putusan No. 49/pid.sus/2019/PN LBB menerima hasil putusan karena hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan aktivitas pidana “menyetubuhi anak dibawah umur”, yang melanggar pasal 76D jo Pasal 81 Ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sebaiknya para pelaku diberikan hukuman yang sangat setimpal dengan perbuatannya dan harus dihukum dengan seberat-beratnya, sehingga tidak ada lagi korban. Ketika ada kekerasan terjadi, segera cari pertolongan atau memberi tahu kepada orang terdekat, misalnya orang tua untuk meminta perlindungan dan minta bantuan untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan yang dapat ditegakkan seadil-adilnya. Untuk peran negara dapat berpartisipasi, agar semua korban anak-anak dalam mengalami segala kekerasan diberi penanganan hukum gratis, penanganan mental dan fisik secara gratis.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Aminah, S. (2020). Pelecehan Seksual Non Fisik: Kejahatan Yang Tidak Dihukum.
- Annas, G. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2), 205–227. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1483>
- Ardianoor, F., Arief, H., & Hidayatullah. (2020). Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia. *Sosiologi*, 1(1), 1–8.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 177–191. Retrieved from <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1219>
- Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization (JoLSIC)*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Kuswardani, Handrawan, & Wardhani, W. K. (2019). Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 3(2), 212–235. <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8744>
- Lefaan, V. B. B., & Suryana, Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Sleman: Deepublish.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Novianti. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XI(8).
- Perpres. (1958). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Kementerian Kehakiman*, 5(1), 1–133.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *'ADALAH*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>

- Rumiyati, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti). *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53749>
- Safaruddin. (2020). Landasan Pengembangan Kurikulum. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v7i2.195>
- Sarudi. (2021). Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Widya Sandhi: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*. <https://doi.org/10.53977/ws.v0i0.290>
- Setiawan, E. (2016). Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 1–25.
- Sudarto. (1983). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat: kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Sulaiman. (2018). Paradigma dalam Penelitian Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2). <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- Suyanto, B. (2016). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PT. Prenadamedia Group.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119–135. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>